



**PENETAPAN**  
**Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**RUSLINA**, umur 59 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 19 September 2024 dalam register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan terkait nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama Pemohon di Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy.

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada tahun 2024 dengan NIK 1118065201650001 bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor: 1118062602150006 bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-19092023-0009 bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/123/2020 bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;
5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 127/Pdt.G/2014/Ms.Mrd.
6. Bahwa pada tahun 2015 terbitlah Akta Cerai Pemohon atas nama Roslina binti Abdurrahman Nomor: 11/AC/2015/MSy;
7. Bahwa yang menjadi persoalan adalah saat ini Pemohon sadari ternyata Akta Cerai Pemohon dengan Nomor: 11/AC/2015/MSy. tercantum nama Pemohon yaitu Roslina sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan KTP dan KK yaitu Ruslina;
8. Bahwa atas kesalahan penulisan nama tersebut, Pemohon sudah pernah ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar nama Pemohon pada Akte Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy untuk diubah dengan nama Pemohon yang sebenarnya, namun Mahkamah Syar'iyah tidak dapat mengubah nama Pemohon pada Akte Cerai tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 (satu) s.d 8 (delapan) diatas terdapat perbedaan nama Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran, SK Gubernur Aceh dan Akta Cerai yaitu:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) Pemohon bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;
  - Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;
  - Akta Kelahiran bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SK Gubernur Aceh bernama lengkap Ruslina dengan tempat dan tanggal lahir Lancok, 12-01-1965;

Sedangkan,

- Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy nama Pemohon tercantum Roslina;

10. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, mengakibatkan terkendalanya pengurusan administrasi Pemohon dalam hal untuk pengajuan pensiun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang sama ini adalah untuk mengurus administrasi untuk pengajuan pensiun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

12. Bahwa untuk melengkapi berkas-berkas administrasi pengajuan pensiun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya untuk menyatakan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SK Gubernur Aceh adalah orang yang sama dengan nama Pemohon pada Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy;

13. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118065201650001;
2. Kartu Keluarga (KK) 1118062602150006;
3. Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-19092023-0009;
4. SK Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/123/2020;
5. Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ruslina sebagaimana terdapat dalam KTP dengan NIK 1118065201650001, KK Nomor: 1118062602150006, SK Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/123/2020 adalah orang yang sama dengan Roslina sebagaimana terdapat dalam Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118065201650001 tertanggal 03 September 2024 atas nama Ruslina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1118062602150006 tertanggal 3 September 2024 atas nama Kepala Keluarga Ruslina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118065201650001 tertanggal 19 September 2023, pada pokoknya menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-19092023-0009 bahwa di Lancok pada tanggal 12 Januari 1965 telah lahir Ruslina anak ke Tiga, Perempuan dari Ayah A. Rahman dan Ibu Jamilah, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/123/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang pada pokoknya menerangkan Pegawai Sipil Nomor Urut 32 atas nama Ruslina, S.Pd., lahir di Pidie tanggal 12 Januari 1965 dengan NIP/NIP Baru 131592450 / 196501121986022001 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dalam Jabatan Guru Madya, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Akta Cerai Seri:A No:0115 Nomor :11/AC/2015/Msy.MRD tanggal 3 Februari 2015, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perceraian antara Tgk. Muhammad bin M.Saleh, bertempat tinggal di Gampong Ude Gampong Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan Roslina binti Abdurrahman, bertempat tinggal di Gampong Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan Cerai Talak, perceraian ke 1 (satu) Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tanggal 19 Januari 2012 Nomor 17/17//2012, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17//2012 tanggal 19 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2003 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tgk. Muhammad Saleh lahir di Gampong Udeung tanggal 31 Desember 1968 dengan seorang wanita bernama Roslina binti A. Rahman lahir di Lancok tanggal 12 Januari 1965 Pekerjaan Guru, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-6;
7. Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd tanggal 3 Februari 2015, yang salah satu amarnya menetapkan perkawinan antara Pemohon (Tgk. Muhammad bin M. Saleh) dengan Termohon (Roslina binti Abdurrahman) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i, merupakan fotokopi sesuai salinan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 527/107.3a/C8/1986.- tanggal 1 Mei 1986 beserta lampirannya, yang pada pokoknya menetapkan mengangkat atas nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslina NIP 131 592 450 tempat lahir di Lancok tanggal 12 Januari 1965  
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, merupakan fotokopi sesuai aslinya  
dan diberi tanda P-8;

9. Kartu Pegawai No. E 588154 atas nama Ruslin NIP 131592450 tanggal 20 Februari 1990, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118064401040001 tertanggal 2 Maret 2015, pada pokoknya menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-02032015-0004 bahwa di Ds. Gampong pada tanggal 4 Januari 2004 telah lahir Raudhatul Munawarah anak ke Empat, Perempuan dari Ayah Muhammad dan Ibu Roslina, merupakan fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni 1) Lukman, dan Syatariah, S.Pd., yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah dalam persidangan berdasarkan Putusan Sela tanggal 2 Oktober 2024 dengan lafal sebagai berikut:

“Saya sesungguhnya bernama Ruslina dengan NIK 1118065201650001 dan NIP/NIP Baru 131592450 / 196501121986022001 yang pernah menikah dengan Tgk. Muhammad bin M. Saleh sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Nomor 17/17/1/2012, dan saat ini Saya telah bercerai dengan Tgk. Muhammad bin M. Saleh berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/Ms.Mrd tanggal 23 Desember 2014, dan Saya juga sesungguhnya adalah orang dengan nama Roslina binti Abdurrahman yang dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/Ms.Mrd dan Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd”

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya mengenai menetapkan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Roslina sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah nama Pemohon yang termuat dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*), yang berdasarkan permohonan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Bukti Surat P-1 dan P-2 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), tidak mengatur adanya keharusan suatu penetapan dari pengadilan untuk menyatakan 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda atas orang yang sama atau menetapkan nama seseorang atau data identitas diri lainnya terhadap 2 (dua) atau lebih nama atau data identitas yang berbeda atas orang yang sama, hanya saja sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan untuk merubah atau memperbaiki suatu akta atau dokumen administrasi kependudukan yang memiliki perbedaan data identitas diri mereka;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil pokok permohonan pemohon mengenai adanya perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd dengan nama pemohon yang sebenarnya yakni Ruslina, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar pemohon adalah orang yang dimaksud dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama Ruslina sebagaimana Bukti Surat P-1, Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-8, dan Bukti Surat P-9 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, dan Pemohon lahir di Lancok pada tanggal 12 Januari 1965 sebagaimana Bukti Surat P-1, Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-8, oleh karena itu nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya menurut hukum adalah Ruslina lahir di Lancok pada tanggal 12 Januari 1965;

Menimbang bahwa setelah mencermati Bukti Surat P-5 berupa Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd, dan Bukti Surat P-7 berupa Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd dalam perkara antara Tgk. Muhammad bin M. Saleh sebagai Pemohon melawan Roslina binti Abdurrahman sebagai Termohon yang merupakan landasan

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd, apabila dihubungkan dengan Pemohon mendalilkan dirinya adalah orang yang sama dengan Roslina yang merupakan Termohon dalam dokumen tersebut, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd diputuskan tanpa hadirnya Termohon yang bernama Roslina dalam perkara gugatan cerai, oleh karena itu Hakim menilai untuk menentukan apakah benar Pemohon adalah orang yang bernama Roslina sebagai pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd, maka harus diuji berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui pihak yang bernama Roslina dalam Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd berkedudukan sebagai Termohon yang digugat cerai Sdr. Tgk. Muhammad bin M. Saleh sebagai Pemohon sebagaimana Bukti Surat P-7 dan Bukti Surat P-5, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan diketahui Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Tgk. Muhammad bin M. Saleh sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi dalam Persidangan, serta Para Saksi juga mengenal Pemohon dengan nama Roslina selain nama Ruslina dalam beraktifitas sehari-hari, yang apabila dihubungkan lagi dengan Bukti Surat P-6 yang menerangkan telah terjadinya pernikahan atas nama Tgk. Muhammad bin M. Saleh dengan Roslina, dimana dalam bukti surat tersebut juga ditemukan nama Roslina memiliki tempat dan tanggal lahir yang sama dengan Ruslina yakni lahir di lancok pada tanggal 12 Januari 1965, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut terdapat suatu kesesuaian data-data antara Pemohon yang bernama Ruslina dengan Roslina yang dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd dan Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd serta Pemohon telah bersumpah dalam persidangan tentang dirinya adalah orang yang dimaksud dalam penetapan dan akta cerai tersebut, maka Hakim meyakini benar Pemohon adalah orang sama dengan orang yang bernama

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roslina sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy.  
Mrd.;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya tentang Pemohon adalah orang yang bernama Roslina sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang berkenaan dengan pengabulan permohonan pemohon seluruhnya, oleh karena untuk mengabulkan petitum tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh sisa petitum lainnya maka akan dipertimbangkan dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk menetapkan Pemohon yang bernama Ruslina dengan NIK 1118065201650001 dan Kartu Keluarga Nomor 1118062602150006 dan SK Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/123/2020 adalah orang yang sama dengan Roslina sebagaimana Akta Cerai Nomor: 11/AC/2015/MSy, maka oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang Pemohon adalah orang yang bernama Roslina sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta dalam rangka memberikan keadilan bagi Pemohon, petitum ini patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan pemohon berkenaan dengan pembebanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besaran biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon harus dinyatakan kabul seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ruslina dengan NIK 1118065201650001 dan NIP 131592450 /NIP Baru 196501121986022001 adalah orang yang sama dengan Roslina sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Syar'iah Meureudu Nomor 127/Pdt.G/2014/MS/Mrd dan Akta Cerai Nomor 11/AC/2015/MSy. Mrd;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
d.t.o

Hakim  
d.t.o

Abidah, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

### Perincian biaya :

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Proses .....                        | : | Rp100.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan (PNBP) .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp14.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp174.000,00;

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Mrn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)